



## **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL  
ORIENTASI PPPK FORMASI TAHUN 2022  
(KURIKULUM PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH)  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPSDM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah (Muatan Lokal) Orientasi PPPK Formasi Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk pelaksana untuk diklat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pelaksana Orientasi PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Formasi Tahun 2022 Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
17. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor NOMOR e-0133 Tahun 2023 tentang Program Pembelajaran Muatan Lokal (Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah) Orientasi PPPK Formasi Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL ORIENTASI PPPK FORMASI TAHUN 2022 (KURIKULUM PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH) PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pembelajaran Muatan Lokal Orientasi PPPK Formasi Tahun 2022 (Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala BPSDM ini.
- KEDUA : Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlangsung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 14 Juni 2024, secara virtual melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dengan agenda pelatihan:
1. Pengenalan Struktur Organisasi
  2. Pengenalan Jabatan
  3. Pengenalan Manajemen Kinerja (sudah diberikan oleh BKD di awal pengangkatan)
  4. Pengenalan Disiplin dan Kode Etik ASN
  5. Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP. 197812131997111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0007 Tahun 2024  
Tanggal 29 Januari 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA KURIKULUM PENERAPAN FUNGSI DAN TUGAS ASN  
DI TEMPAT KERJA – MUATAN LOKAL ORIENTASI PPPK FORMASI TAHUN 2022  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Kedudukan
1.	Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Indang Murniningsih, S.Pd., M.M.	Ketua
3.	Fitrianda, S.Psi., M.Si.	Sekretaris
4.	a. Tia Puspita Sari, S.E. b. Arini Priheningtyas c. Nur Ali d. Abudalhar Kosim	Pelaksana
5.	Umar Khayam Ahmad Alawaly, S.Kom.	Bendahara
6.	a. Florentina Irmina Kusdwiyantri, S.Kom. b. Ismoyowati, S.H.	Sekretariat

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP 197812131997111001